



BUPATI ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR: 04 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Memandang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha dibidang Peternakan perhidupan yang dengan penataan penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur sehingga diperoleh hasil ternak yang baik dan sehat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Peternakan dengan menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dalam Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Romah Potong Hewan Pemceongan Hewan dan Perangasan Daging ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1443);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah pada Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Lembaran Negara Tahun Nomor 3718),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3629);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pembinaan Urusan Peternakan Ayam
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah;
20. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Penungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 Tetang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2001 Tentang Bentuk Produk - Produk Hukum daerah

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
 dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengaur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas Peternakan adalah Dinas peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undang;

- h. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong), telur dan sumbu serta usaha menggunakan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat;
- i. Usaha sarana Produksi adalah Usaha Peternakan adalah suatu usaha bertujuan mendistribusikan / menjual pakan ternak, obat – obatan hewan, bibit unggas dan alat – alat peternakan;
- j. Poultry Shop Toko / Kios yang menjual pakan ternak, Obat-obatan hewan, bibit unggas dan alat alat peternakan;
- k. Usaha mengumpulkan, mengedarkan, memasarkan ternak dan hasil ternak adalah usaha yang bergerak dalam bidang;
- Pemotongan hewan
 - Perdagangan dan Hasil Ternak
 - Pengeluaran Ternak keluar Daerah / Provinsi
- l. Usaha Peternakan Sapi Potong adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Sapi dengan produksi utama sapi – sapi potong.
- m. Usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil;
- n. Usaha Peternakan Ayam / Itik adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan ayam / itik dengan produksi utama telur;
- o. Usaha Peternakan Ayam / Itik adalah Usaha Peternakan Yang menyelenggarakan Peternakan Ayam / Itik dengan produksi utama ayam Potong;
- p. Usaha Peternakan Sapi Perah adalah Usaha Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Sapi dengan Produksi Utama Sapi Susu.
- q. Usaha Peternakan Kambing / Domba adalah Usaha Peternakan Yang menyelenggarakan Peternakan Kambing /Domba dengan Produksi utama bibit dan Produksi Daging .
- r. Hewan Ternak adalah Hewan yang dipelihara yakni Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Unggas;
- a Ternak Besar terdiri dari Sapi, Kerbau, Kuda
 - b Ternak Sedang terdiri dari Kambing, Domba
 - c Ternak Kecil terdiri dari Unggas, Kerinci, Bebek,
- s. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang peribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- t. Wajib Retribusi adalah Orang Peribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
- u. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu merupakan jangka waktu yang bagi Retribusi untuk Memanfaatkan Izin untuk pengambilan hasil usaha Peternakan.
- v. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran-pembayaran Retribusi yang tertutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertutang;
- x. Surat Keterangan Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya tertutang.

- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau Denda;
- aa. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atau Keberadaan Terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDOKBT dan SKRDEB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- bb. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- cc. Penyidikan Tindak Pidana (di bidang Retribusi) Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana Di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan terangnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Izin Usaha Peternakan adalah izin usaha yang dipungut Retribusi atas Pemberian Izin Usaha Peternakan kepada orang Pribadi atau Badan Usaha.
- (2) Retribusi dalam Qanun ini adalah Retribusi izin usaha peternakan sebagai dasar pemungutan atas izin usaha.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah setiap Pemberian Izin Terhadap Usaha Peternakan

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Usaha Peternakan

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Peternakan yang ada dalam Kabupaten Aceh Singkil, baik yang diusahakan oleh perorangan maupun Badan Hukum, diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Jenis Usaha Peternakan dan Jumlah maksimum, syarat wajib dan lain akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 6

- (1) Bagi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Qanun ini, untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus mengajukan surat Permohonan Kepada Bupati Aceh Singkil.
- (2) Izin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam pasal 6 Qanun ini, diberi oleh Bupati Aceh Singkil atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohonan serta bentuk izin usaha peternakan, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Singkil.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak keculi dengan persetujuan Bupati Aceh Singkil.
- (2) Izin usaha peternakan milik perorangan yang memegang Izinnya meninggal dunia, izin usaha peternakan dimaksud tidak berlaku lagi tetapi dapat perbahasi atau permintaan ahli waris yang berhak.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha peternakan dapat ditolak karena
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun ini
 - b. Tidak memiliki Izin undang-undang Gangguan.
 - c. bertentangan dengan kebijakan Pemerintah

d. Bertentangan dengan Ketertiban /Kepentingan umum setempat

Pasal 9

- (1) Izin usaha peternakan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran
 - c. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit
 - d. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut karena :
 - a. Pemegang Izin tidak melakukan usaha secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha peternakan dikeluarkan
 - b. Pemegang izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dipindah tangankan
- (2) Pemindah tanganan usaha peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diikuti dengan perubahan izin usahanya
- (3) Tata cara pemindahan tanganan serta persyaratan-peryaratannya yang harus dipenuhi, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB IV

PENGGOLONGAN JUMLAH TERNAK WAJIB IZIN / RETRIBUSI

Pasal 11

Jumlah Ternak yang dimiliki oleh Perorangan / Badan yang dibebankan wajib Izin / Retribusi adalah :

- a. Ternak Besar berjumlah 50 ekor keatas
- b. Ternak Sedang berjumlah 100 ekor keatas
- c. Ternak Kecil berjumlah 100 ekor keatas

BAB V

JENIS DAN JANGKA WAKTU BERLAKU NYA IZIN USAHA

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 6 Qawim ini terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong
 - b. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah
 - c. Izin Usaha Peternakan Kerbau
 - d. Izin Usaha Peternakan Kuda
 - e. Izin Usaha Peternakan Kambing / Domba
 - f. Izin Usaha Peternakan Ayam Telur
 - g. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging
 - h. Izin Usaha Peternakan Iuk bertelur pedaging
 - i. Izin Usaha Aneka Ternak:
 - Burung Puyuh / Burung Dara
 - Kalkun
 - Kelinci
 - j. Izin Usaha poultry Shop
 - k. Izin Usaha pakan Ternak
 - l. Izin Usaha Obat-Obatan Hewan
 - m. Izin Usaha Bibit Ternak
 - n. Izin Usaha Pemotongan ternak :
 - Ternak Besar
 - Ternak Kecil

- Ternak Unggas
- o. Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal :
 - Ternak Besar
 - Ternak Kecil
 - Ternak Unggas
 - Hasil ternak
- p. Izin Usaha Pedagang Ternak antara Propinsi :
 - Ternak Besar
 - Ternak Kecil
 - Ternak Unggas
 - Hasil Ternak
- q. Izin Usaha Produksi Bibit :
 - Ternak Besar / Kecil
 - Ternak Unggas
- r. Usaha Penimbunan bahan Asal Ternak :
 - Daging
 - Telur
 - Kulit
 - Tulang
- s. Izin Usaha laboratorium Kesehatan Hewan
- t. Izin Usaha Rumah Sakit / Klinik Hewan
- u. Izin Usaha Rumah Potong Hewan / Rumah Potong Unggas

(2) Izin Usaha Peternakan diberikan untuk setiap jenis Usaha Peternakan
Pasal 13

- (1) Masa berlakunya Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 12 Ayat (1) dan ini adalah masing-masing sebagai berikut :
- a. Usaha Peternakan Sapi Potong selama 3 Tahun;
 - b. Usaha Peternakan Sapi Perah selama 3 Tahun;
 - c. Usaha Peternakan Sapi Kerbau selama 3 Tahun;
 - d. Usaha Peternakan Kuda selama 3 Tahun;
 - e. Usaha Peternakan Kambing / Domba selama 3 Tahun;
 - f. Usaha Peternakan Ayam Petelur selama 3 Tahun;
 - g. Usaha Peternakan Ayam Pedagang selama 2 Tahun;
 - h. Usaha Peternakan Itik selama 2 Tahun;
 - i. Usaha Peternakan Aneka Ternak selama 2 Tahun;
 - j. Usaha Poultry shop selama 2 Tahun;
 - k. Usaha Pakas Ternak selama 2 Tahun;
 - l. Usaha Obat-Obatan Hewan selama 2 Tahun;
 - m. Usaha Bibit Ternak selama 2 Tahun;
 - n. Usaha pemotongan Ternak selama 2 Tahun;
 - o. Usaha Pedagang Ternak Lokal selama 3 Tahun;
 - p. Usaha Pedagang Ternak Antar Propinsi selama 2 Tahun;
 - q. Usaha Produksi Bibit selama 5 Tahun;
 - r. Usaha Penimbunan Bahan Asal Ternak selama 2 Tahun;
 - s. Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan selama 5 Tahun;
 - t. Usaha Produksi Rumah Sakit / Klinik Hewan selama 5 Tahun;
 - u. Usaha Produksi Rumah Potong Hewan / Unggas selama 3 Tahun;
 - v. Usaha Peternak Babi selama 2 Tahun;

- (2)angka waktu Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila telah berakhir wajib diperpanjang ulang. Tata cara pendaftaran ulang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pemegang Izin Usaha peternakan Wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaan.
- (2) Laporan sebagai mana dimaksud Ayat (1) pasal ini, ditunjukkan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dan Tata cara pelaporan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Setiap pemegang Izin usaha peternakan Wajib memelihara lingkungan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

BAB VII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepada dinas peternakan atau jabatan yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap permasalahan-perusahaan peternakan.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan sebagai mana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESERNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Izin Usaha Peternakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Peternakan sebagai berikut:

a. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi Potong sebesar .	Rp 200.000.-
b. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi perah sebesar	Rp. 100.000.-
c. Retribusi Izin Usaha Peternakan Kerbau sebesar	Rp. 100.000.-
d. Retribusi Izin Usaha Peternakan kuda sebesar	Rp 100.000.-
e. Retribusi Izin Usaha Peternakan kambing / Domba sebesar	Rp 50.000.-
f. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur sebesar	Rp. 50.000.-
g. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging sebesar	Rp. 50.000.-
h. Retribusi Izin Usaha Peternakan Itik sebesar	Rp. 50.000.-
i. Retribusi Izin Usaha Peternakan Aneka ternak sehear	Rp. 50.000.-
j. Retribusi Izin Usaha Peternakan Shop sebesar	Rp. 50.000.-
k. Retribusi Izin usaha Peternakan Ternak sebesar	Rp. 500.000.-
l. Retribusi Izin Usaha Obat-Obatan Sebesar	Rp. 500.000.-
m. Retribusi Izin Usaha Bibit Ternak sebesar	Rp. 500.000.-
n. Retribusi Izin Usaha Pemotongan Ternak sebesar	Rp. 75.000.-
o. Retribusi Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal Sebesar	Rp. 100.000.-
p. Retribusi Izin Usaha Pedagang Ternak Antar Provinsi sebesar	Rp. 200.000.-
q. Retribusi Izin Usaha Produksi Ternak Bibit sebesar	Rp. 100.000.-
r. Retribusi Izin Usaha Bahan Asal Ternak Sebesar	Rp. 100.000.-

a.	Retribusi Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan sebesar	Rp.200.000.-
t.	Retribusi Izin Usaha Rumah Sakit / klinik Hewan Sebesar	Rp.200.000.-
u.	Retribusi Izin Usaha Rumah Potong Hewan / Unggas sebesar	Rp.300.00 -

- (3) Pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dianggap setiap tahunnya dengan perbandingan yang sama.
- (4) Retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibayar pada saat pemberian / pendaftaran ulang izin Usaha, Perizinan, dan disetor langsung ke kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (5) Kepada Pelugas Pemungut diberikan upah pungut 5 % (Lima persen) dari jumlah Retribusi yang disetor kekas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang Terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun

Pasal 20.

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajih Retribusi Wajib Mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diisi jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajih Retribusi dan Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terutang maka dikeluarkan SKRD/KBT.
- (3) Bentuk isi serta Tata Cara penertiban SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan
- (2) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut dari Dinas Peternakan / Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengenaan denda sesuai ayat (1) berlaku selama 3 bulan berturut-turut.
- (3) Apabila Retribusi tidak memenuhi sanksi administrasi sesuai ayat (1) diatas maka dilakukan pembatalan izin usaha.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang Terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD,SKRDKBT,dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

Retribusi Terutang berdasarkan SKRD,SKRDKBT, STRD dan STRD yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui petugas pemungut yang telah ditentukan.

BAB XVII

PENGAMBILAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Aceh Singkil.
- (2) Bupati Aceh Singkil dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati Aceh Singkil tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi Lainnya, Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbuhan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau Pos tercatat .
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Kepala Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat Permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Pembayaran dilakukan dengan cara Pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati Aceh Singkil dapat Memberikan Pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada wajib Retribusi dalam rangka pengangkatan khusus korban bencana alam atau keretakan.
- (4) Tata cara Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling Lama 6 (enam) Bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Tertunggak
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan melaporkan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

- d. Memeriksa bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
 - j. Menghentikan Penyidikan .
 - k. Melakukan Tindak Pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 02 Oktober 2007

BUPATI ACEH SINGKIL

D.T.O

MAKMURSYAH PUTRA

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

TANGGAL : 07 Nopember 2007

SERI : B Nomor 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

D.T.O

RIDWAN HASAN